



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 159 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 51 TAHUN
2011 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN
KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa
 Tengah Nomor 88 Tahun 2011 tentang Perubahan
 Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran
 Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
 Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, maka
 perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51
 Tahun 2011 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi dan
 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor
 Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2011 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
 . Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
 . Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
 Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang. Pengesahan, Pengundangan dan PenyebarluasanPeraturan Perundang-undangan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
 . 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
 . Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
 Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
 Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
 Nomor 22);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN
2011.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVII Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2011 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 51) diubah sehingga Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVII menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 30 Desember 2011



Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 159